



P U T U S A N

Nomor : 166/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. RADIO SUARA HARAPAN SEMESTA, beralamat di Jl. Borobudur D-1 Palm Hill Bukit Senyum Batam, dalam hal ini diwakili oleh **GATOT SUPRAYITNO** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Radio Suara Harapan Semesta, Alamat Jalan Prambanan No. 12A Bukit Senyum – Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HENDRAYANA, S.H., SHOLEH ALI, S.H., MUHAMMAD HALIM, S.H.** dan **ENDAR SUMARSONO, S.H.**, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)** yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., Komplek BIER No 1A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan – 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2008 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT,

L a w a n :

- MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9,
Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 286/M.KOMINFO/ 11/2008 tanggal 25
Nopember 2008, yang terdiri atas:

1. YAPPI MANAFE, SH.,

--

2. USULUDDIN, SH.MM.,

-

3. SUTARMAN, SH.,

4. HERRY SUMARDIJANTO, SH.MSi.,

5. UNGGUL SURYOPUTRANTO, SH.,

6. AMIR SOLEH, SH.,

7. INDRA MAULANA, SH.LLM.,



Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Kementerian
Negara Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT., tanggal 6 Nopember 2008 tentang Penetapan pemeriksaan perkara dengan **Acara Biasa**; -----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN/2008/PTUN.JKT., tanggal 6 Nopember 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN-HS/PTUN.JKT/2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan; ---
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN/2008/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2009 tentang pencabutan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/PEN/2008/PTUN-

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT/2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Penggugat serta saksi-saksi dari pihak Penggugat serta Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2008 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Desember 2008, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa penyiaran, berdomisili di Jl. Borobudur D1, Palm Hill Bukit Senyum, Batam – 29451. Hal ini berdasarkan Akta Pendirian Penggugat (**Bukti P-1**);- -----
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ("Gugatan *a quo*") adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat) berupa penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP") yang diajukan Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 tentang Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta (**Bukti P-2**), yang mana hal ini jelas sangat merugikan kepentingan pihak Penggugat terkait dengan usahanya di bidang penyiaran;

--

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara perihal penolakan IPP yang diajukan Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Menteri Komunikasi dan Informatika ("**Menkominfo**") yang wewenangnya diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (10) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ("**UU Penyiaran**"); -----

Pasal 5 ayat (10) PP No. 50/2005:

"Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama";

Halaman 5 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (9) PP No. 50/2005:

"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika." -----

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diambil dalam Forum Rapat Bersama (FRB) yang melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006. Adapun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau terlibat dalam proses pemeriksaan administratif, verifikasi faktual, evaluasi dengan pendapat sampai pada tahap pengeluaran Sertifikat Rekomendasi Kelayakan kepada _____

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas adalah penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, _____ dan _____ final;

a. Penetapan tertulis:

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berisi penolakan IPP yang diajukan Penggugat yang mana hal ini dapat dibuktikan dari adanya Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal
17 Juli 2008 (vide **Bukti P-2**);

b. Bersifat konkret:

Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah
keputusan yang bersifat konkret (tidak abstrak),
yakni berupa Penolakan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran (IPP) PT. Radio Suara Harapan Semesta
(Pengggugat);

c. Bersifat individual:

Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah
bersifat individual karena hanya ditujukan kepada
pihak tertentu *in casu* kepada PT. Radio Suara
Harapan Semesta terkait dengan permohonan IPP;

d. Bersifat final:

Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah
bersifat final karena sudah definitif serta
menimbulkan akibat hukum *in casu* PT. Radio Suara
Harapan Semesta tidak mendapatkan IPP, dimana sudah
tidak tersedia upaya banding administratif bagi

Halaman 7 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Penggugat; -----

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Menkominfo pada tanggal 17 Juli 2008 (*vide* **Bukti P-2**), dikirimkan melalui pos tanggal 18 Agustus 2008 cap pos dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2008. Dengan demikian, pengajuan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara a quo adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana batasan waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU PTUN"**);

7. Bahwa mengingat Menkominfo sebagai Tergugat berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU PTUN maka secara hukum pengajuan Gugatan Sengeta Tata Usaha Negara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sesuai dengan hukum formal yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pengajuan Gugatan a quo telah sesuai dan memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan UU PTUN. Oleh karenanya demi hukum Gugatan a quo harus diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN MENKOMINFO
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Telah Memenuhi Segala Persyaratan Sebagai
Lembaga Penyiaran Swasta

9. Bahwa secara administratif Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam proses perolehan IPP, yang mana sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk menolak permohonan IPP yang diajukan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah mendapat rekomendasi dari Walikota Batam untuk mengurus ijin frekwensi di Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi RI c/q Dinas Perhubungan Propinsi Riau pada tanggal 21 Juni 2004 (**Bukti P-3**), rekomendasi dari Gubernur Riau tanggal 21 Agustus 2004 (**Bukti P-4**) dan kemudian mendapat perijinan frekuensi 106.1 MHz dari Dinas Perhubungan Propinsi Riau pada tanggal 3 September 2004 (**Bukti P-5**);

11. Bahwa terhitung sejak 01 Maret 2005 Radio Erabaru yang disiarkan Penggugat mulai mengudara. Target segmen pendengar Radio Erabaru adalah masyarakat berbahasa Mandarin / Tionghoa dengan format umum (musik, hiburan, berita, budaya, komersial, dll), bahasa pengantar Indonesia 20% dan Mandarin 80%, menjangkau area siaran Batam, Bintan, Karimun, Singapore dan Johor. Program berita yang disiarkan antara lain tentang politik,

Halaman 9 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, dan hukum baik nasional maupun internasional yang berguna untuk kepentingan publik/ umum; -----

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2005, KPID Kepulauan Riau mengumumkan pendaftaran bagi lembaga penyiaran Radio/Televisi yang ingin mendapatkan IPP – Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran; -----

13. Bahwa berdasarkan pengumuman KPID Kepulauan Riau tersebut, pada 22 Desember 2005 Penggugat mengajukan permohonan IPP ditujukan kepada KPID Kepulauan Riau dan Menteri Kominfo (Formulir RS-1) dengan usulan frekuensi/kanal 106.5 MHz, dengan melampirkan Formulir RS-2 berupa data dan informasi Penggugat, Formulir RS-3 berupa surat pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta studi kelayakan Penggugat sebagai Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta PT. Radio Suara Harapan Semesta untuk Jasa Penyiaran Radio (**Bukti P-6**); -----

14. Bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan sebagai Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan KPI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran baik dari aspek kelengkapan umum maupun kelengkapan khusus. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang diajukan oleh Penggugat (*vide* **Bukti P-6**);

15. Bahwa sebagaimana dalam dokumen tersebut (*vide* **Bukti P-6**) syarat-syarat Kelengkapan Umum dan Kelengkapan Khusus sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana berikut ini:

a. Kelengkapan Umum:

a.1. Penggugat merupakan lembaga penyiaran berbadan hukum perseroan terbatas yang dibuktikan dengan akta notaris dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta (*vide* **Bukti P-1**);

a.2. Tidak menggunakan warga negara asing sebagai pengurus Penggugat;

a.3. Penggugat didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 2 pemegang saham, serta memberikan kesempatan kepada karyawan

Halaman 11 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan
bagian laba perusahaan;

- a.4. Sumber pembiayaan Penggugat diperoleh dari
siaran iklan dan/atau usaha lain yang sah yang
terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;

-

- a.5. Penggugat bersiaran dengan selalu mematuhi
peraturan tentang isi siaran, dan siap menerima
sanksi administratif atau pidana jika
terbukti melanggar peraturan tentang isi siaran;

(vide **Bukti P-6**)

b. Kelengkapan Khusus:

- b.1. Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) ditujukan
kepada Ketua KPI melalui KPI Daerah (vide **Bukti
P-6**); -----

- b.2. Penggugat telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan peraturan
isi siaran lain; -----

- b.3. Penggugat telah melengkapi formulir isian
yang ditetapkan oleh KPI;



b.4. Penggugat telah melampirkan Studi Kelayakan yang mencakup nama, visi, misi, dan aspek-aspek kelayakan:

- Aspek Badan Usaha, yang mencakup kepemilikan perusahaan, permodalan perusahaan, Penjelasan ada tidaknya media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki; -----
- Aspek Program yang meliputi segmentasi target pendengar atau penonton dan Proyeksi Pertumbuhan 5 tahun ke depan, format Siaran, komposisi siaran, jadwal program siaran/pola acara siaran, materi siaran, dan daya saing; -----
- Aspek Teknis yang meliputi usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan yakni 106.5 MHz, gambar tata ruang dan peta lokasi studio Penggugat, gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar Penggugat, daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya, Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya, dan peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran;-



- Aspek Keuangan yang meliputi rencana kinerja arus keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugilaba), proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah, dan analisis Rasio Keuangan;

- Aspek Manajemen yang meliputi struktur organisasi, penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya, susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran, dDftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan, penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya, dan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman); ---

b.5. Pengugat telah melampirkan fotokopi untuk Studi Kelayakan berupa fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, fotokopi Surat Pengesahan Penggugat dari Kehakiman dan Surat telah terdaftar pada instansi yang berwenang, fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan/atau HO (hinder ordonantie/Undangundang Gangguan), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengugat, dan fotokopi KTP pemegang saham, komisaris, dan direksi (vide lampiran pada **Bukti P-6**);



(vide

Bukti

P-6)

16. Bahwa setelah melalui tahapan Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Evaluasi Dengar Pendapat yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat (DPRD, budayawan, pakar ekonomi, aktifis perempuan, dan LSM), Penggugat berhasil mendapatkan Sertifikat Rekomendasi Kelayakan dari KPID Kepulauan Riau untuk siaran pada Frekuensi 106.5 MHz, dan **DINYATAKAN LAYAK** untuk mendapatkan IPP (**Bukti P-7**); ----

17. Bukti lain bahwa KPID Kepulauan Riau telah mengakui eksistensi Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Adanya permintaan KPID Kepulauan Riau kepada Radio Erabar agar menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang “sosialisasi peran dan fungsi KPID” dan “panduan menonton televisi sehat”. Hal ini berdasarkan Surat KPID Kepulauan Riau No. 138/K/KPID- Kepulauan Riau/XI/2006 tertanggal 13 Nopember 2006 (**Bukti P-8**); -----

b. Undangan dari KPID Kepulauan Riau kepada Penggugat untuk hadir pada acara Forum Komunikasi KPID se Indonesia pada tanggal 21 November 2006. Hal ini berdasarkan Surat Undangan KPID Kepulauan Riau Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/K/KPID/KEPULAUAN RIAU/XI/2006 tertanggal 13
November 2006 (**Bukti P-9**);

--

c. Permintaan kerjasama KPID Kepulauan Riau kepada
Radio Erabaru agar menyiarkan Ad Lips informasi
tentang "Sosialisai Hasil Pemantauan Isi Siaran
Televisi" pada tanggal 5 Juni 2006. Hal ini
berdasarkan Surat KPID Kepulauan Riau Nomor
48/K/KPID- KEPULAUAN RIAU/V/2006 tertanggal 18 Mei
2006 (**Bukti P-10**), Surat KPID Kepulauan Riau Nomor
52/K/KPID- KEPULAUAN RIAU/V/2006 tertanggal 22 Mei
2006 (**Bukti P-11**), Surat KPID Kepulauan Riau Nomor
54/K/KPID- KEPULAUAN RIAU/V/2006 tertanggal 22 Mei
2006 (**Bukti P-12**);

d. Adanya permintaan dari Komnas Ham untuk menyiarkan
siaran progam Talk Show Sekitar Catatan Sipil dengan
tema "Diskusi Publik: Menyoal Regulasi Kependudukan
dan Catatan Sipil di Indonesia", berdasarkan surat
yang masuk ke Pimpinan Radio Era Baru dengan Nomor
221/SIPOL/KOMNASHAM/IV/2006, tertanggal 28 April
2006 (**Bukti P-13**);

e. Surat Keterangan KPID Prov. Kep. Riau dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/SKT/KPID- KEPULAUAN RIAU/III/2006 yang menyatakan bahwa PT. Suara Harapan Semesta telah terdaftar dalam proses pengurusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di KPID kep. Riau, tertanggal 27 Maret 2006 (Bukti P-14);

f. Adanya permintaan dari KPID Prov. Kep. Riau untuk meliput acara dialog pasangan calon walikota dan wakil walikota Batam tahun 2006 dengan surat nomor 367/K/KPID- KEPULAUAN RIAU/2006, tertanggal 3 Januari 2006, yang dalam hal ini KPID Prov. Kep. Riau bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Batam (Bukti P-15);

18. Bahwa KPID Kepulauan Riau yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Mandarin dalam program siaran Radio Erabaru terlalu banyak dan meminta agar dilakukan perubahan yang mendasar adalah alasan yang mengada-ada. Pada saat KPID Kepulauan Riau mempermasalahkan prosentase bahasa siaran yang digunakan, secara normatif dalam UU Penyiaran dan peraturan KPI tidak disebutkan dengan tegas batasan prosesntase penggunaan bahasa asing;

19. Bahwa pengaturan mengenai Standar Program Siaran baru dilakukan perubahan pada 18 September 2007 dengan diberlakukannya Peraturan KPI No. 3 / 2007 tentang

Halaman 17 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Standar Program Siaran. Dalam peraturan perubahan inilah baru ditetapkan prosentase penggunaan bahasa asing maximum 30% dari total siaran acara;

20. Bahwa atas adanya perubahan standar program siaran tersebut di atas Penggugat melakukan penyesuaian dengan mengubah komposisi/ prosentase penggunaan bahasa yang digunakan dalam siaran sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan KPI No. 3 / 2007 tentang Perubahan Standar Program Siaran. Hal ini sebagaimana surat yang dikirimkan Penggugat kepada KPID Kepulauan Riau (**Bukti P-16**); -----

21. Bahwa selain itu bisa dilihat di lapangan, dari segi SDM, Finansial, Peralatan Broadcast, Gedung Studio dll, Radio Erabar secara nilai/point lebih unggul daripada 5 radio lainnya (Sing FM, Aljarbar FM, Big FM, Discovery Minang FM, Sheila FM) yang lolos dalam FRB, namun sistem penetapan urutan ranking/kriteria scoring dalam FRB tidak transparan. Hal ini tentu saja akan berdampak pula pada kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan permohonan IPP. Dengan tidak adanya transparansi dan cara penilaian yang jelas, transparan dan akuntabel maka tidak ada pula kepastian hukum bagi Penggugat terkait dengan permohonan IPP-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara *administratif-yuridis* program siaran Penggugat sudah memenuhi segala persyaratan dan standar kelayakan untuk mendapatkan IPP. Dengan demikian, demi kepastian hukum seharusnya Penggugat berhak untuk mendapatkan Penetapan IPP dan Uji Coba Siaran;

Tergugat Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

23. Bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi") menyatakan:

Ayat (1);

"Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri";

Ayat (2):

"Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:

a. tata cara yang sederhana;

b. proses yang transparan, adil dan tidak

Halaman 19 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif; serta -----

c. penyelesaian dalam waktu yang singkat” ;

24. Bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang termasuk asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

4. Asas Keterbukaan;

5. Asas Proporsionalitas;

6. Asas Profesionalitas; dan



7. Asas Akuntabilitas;

25. Bahwa isi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai berikut: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah: (a). Keputusan Administrasi negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b). Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak;

26. Bahwa tentang Forum Rapat Bersama, dalam Lampiran III Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 41/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi serta Lampiran Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran diatur bahwa rapat (FRB) dilaksanakan secara tertutup, bersifat bebas, jujur dan adil. Yang dimaksud "secara tertutup" adalah pelaksanaan FRB-nya, sementara hasil FRB harus disampaikan secara transparan dan akuntabel agar tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik; -----

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Telekomunikasi

Halaman 21 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



jo. Lampiran III Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 41/SK/KPI/08/2005 jo. Lampiran Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tersebut di atas maka terkait dengan proses perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, adil dan tidak diskriminatif;

28. Bahwa sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008, penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta tidak disertai dengan alasan yang jelas mengapa permohonan IPP tersebut ditolak;

29. Bahwa sebagaimana dalam Surat Keputusan Menkominfo Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008, Tergugat hanya menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan normatif (yang terkait dengan Forum Rapat Bersama), dan selanjutnya menyatakan bahwa berdasarkan Forum Rapat Bersama yang diadakan oleh Pemerintah bersama KPI pada tanggal 5 Oktober 2007 di Jakarta diputuskan bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan oleh Penggugat ditolak. Dalam Surat Menkominfo tersebut sama sekali tidak diberikan penjelasan tentang apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan penolakan IPP yang diajukan Penggugat
(vide **Bukti P-2**);

30. Bahwa Penggugat telah meminta risalah hasil Forum Rapat Bersama ("FRB") kepada KPID Kepulauan Riau, KPI Pusat dan Tergugat untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang menjadi alasan penolakan permohonan IPP Penggugat. Permintaan Penggugat kepada Tergugat ini melalui Surat tertanggal 07 Desember 2007 (**Bukti P-17**) serta Surat tertanggal 22 April 2008 (**Bukti P-18**). Akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan jawaban resmi dari Tergugat; -----

31. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 telah bertentangan dengan prinsip-prinsip perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU Telekomunikasi dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 3 UU No. 28/1999;

32. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN mengatur bahwa pemerintahan yang baik harus dijalankan

Halaman 23 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



dengan menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

33. Bahwa penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta sebagaimana dalam Surat Menkominfo Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 tersebut jelas-jelas tidak memenuhi prinsip-prinsip transparansi, keadilan dan tidak diskriminatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU Telekomunikasi. Di samping itu, tidak adanya keterbukaan tentang alasan ditolaknya IPP PT. Radio Suara Harapan Semesta juga melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan serta asas akuntabilitas. Dengan demikian keputusan Tergugat tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang



baik; --

**Tergugat dalam Menolak IPP Telah Berbuat Sewenang-wenang
dan telah Diintervensi Kedubes RRC**

34. Bahwa dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik terkandung pula asas larangan “penyalahgunaan wewenang” dan asas larangan “bertindak sewenang-wenang”;

-

35. Bahwa menurut doktrin para sarjana, suatu perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikatakan sewenang-wenang apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Penguasa yang berbuat, secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya);

b. Dalam mempertimbangkan kepentingan yang terkait dalam keputusan yang dibuat Pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan;

c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkrit bagi pihak tertentu; -

(Muchsan: 1992);

36. Bahwa macam atau jenis perbuatan Pemerintah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela yang merupakan perwujudan perbuatan yang sewenang-wenang adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad);

b. Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatig);

c. Perbuatan yang tidak tepat (onjuist);

d. Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatig);

e. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir);

37. Bahwa dengan demikian dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara, berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Tergugat harus mengedepankan asas larangan untuk berbuat sewenang-wenang (*het verbod van willekeur*). Oleh karenanya dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus menjunjung tinggi penerapan asas larangan untuk berbuat sewenang-wenang. Dengan demikian maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut terikat pada suatu peraturan yang terperinci dan ketat dan tinggal melaksanakannya secara



harfiah; -----

38. Bahwa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran (swasta) yang mendasari kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, peraturan tersebut telah mengatur secara sangat terperinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan proses izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, yang mana hal ini mengikat pula terhadap KPI Pusat dan KPID Kepulauan Riau;
-
-

39. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Tergugat dalam menjalankan kewajibannya yang terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran bagi lembaga penyiaran radio swasta untuk mendapatkan IPP, maka Tergugat berkewajiban untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan kemudian menerapkan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penyiaran secara otomatis;
-

40. Bahwa yang dimaksud dengan *"kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan ketentuan perundang-undangan haruslah bersifat otomatis"* adalah Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam mengeluarkan suatu keputusan harus sesuai dengan rumusan dalam peraturan dasarnya, dan tidak boleh menyimpang dari peraturan dasar tersebut dengan alasan apapun juga. Dengan kata lain

Halaman 27 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara harus bersifat independent dan tidak terpengaruh oleh adanya intervensi dari pihak manapun;

41. Bahwa terkait dengan permohonan IPP yang diajukan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada poin terdahulu, faktanya Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan standar kelayakan untuk mendapatkan penetapan IPP. Akan tetapi ternyata Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dengan menolak permohonan IPP yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

42. Bahwa dalam penolakan IPP Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Menkominfo Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008, Tergugat tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan proses perolehan IPP secara otomatis. Jelas, secara hukum hal ini merupakan bentuk perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ----

43. Bahwa ternyata Keputusan Tergugat yang menolak permohonan IPP yang diajukan Penggugat tidak terlepas dari adanya tekanan Kedutaan Besar Republik Rakyat China ("**Kedubes RRC**") untuk tidak meluluskan permohonan IPP Penggugat. Kedubes RRC melalui suratnya kepada Departemen Luar Negeri RI yang ditembuskan pula kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Komunikasi dan Informatika (**Bukti P-19**) telah menuntut agar izin siaran Penggugat (dalam suratnya disebut "Voice of Hope (Indonesia)" radio station dengan frekwensi 106.5 FM) dibekukan/diberhentikan dengan tuduhan bahwa siaran radio Penggugat digunakan sebagai corong propaganda aliran Falun Gong yang oleh pemerintah RRC dianggap sebagai aliran sesat yang akan berbuat teror melalui siaran radio Penggugat tersebut. Faktanya, dalam siaran radio Penggugat tidak pernah menyebarkan teror apapun, bahkan segmen pendengar siaran radio Penggugat semakin bertambah. Tuduhan Kedubes RRC tersebut adalah fitnah belaka, karena faktanya program siaran radio Penggugat selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyiraan di Indonesia. Program siaran radio Penggugat disusun dan ditetapkan secara profesional semata-mata untuk menjalankan fungsi lembaga penyiaran;

44. Bahwa Kedubes RRC merasa keberatan dengan pemberitaan yang disiarkan oleh Penggugat yang terkait dengan adanya pelanggaran HAM – Hak Asasi Manusia di China. Misal kasus pembunuhan dan pengambilan organ tubuh praktisi Falun Gong, kerusuhan di Tibet, penganiayaan kaum muslim Uighur. Padahal pemberitaan tersebut sama sekali tidak memiliki pretensi maupun tendensi untuk

Halaman 29 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Faktanya Penggugat juga memberitakan kasus-kasus HAM yang terjadi di negara-negara lainnya termasuk yang terjadi di Indonesia sendiri. Pemberitaan tersebut justru dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik untuk mendapatkan informasi;

45. Bahwa atas tekanan dari Kedubes RRC tersebut Tergugat mengabaikan fakta-fakta yang relevan dalam memutus permohonan IPP yang diajukan Pengugat. Karena tekanan Kedubes RRC, dalam Forum Rapat Bersama untuk menentukan pemberian IPP untuk Uji Coba Siaran, Tergugat dan KPI Pusat telah mengabaikan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan oleh karenanya layak mendapatkan IPP untuk Uji Coba Siaran;

46. Bahwa seharusnya Tergugat harus tetap bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan Kedubes RRC, karena Tergugat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Tergugat seharusnya tidak mengabaikan fakta bahwa Penggugat layak dan berhak mendapatkan IPP untuk Uji Coba Siaran. Lebih dari itu, Tergugat harus memperhatikan bahwa adanya intervensi dari negara luar merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga jika hal ini dibiarkan apalagi diakomodir oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka akan sangat merugikan kepentingan umum yakni kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan;

47. Bahwa pendirian Penggugat selain ditujukan untuk kepentingan tujuan ekonomi/investasi, tujuan penyelenggaraan siaran Penggugat adalah dalam rangka menjalankan fungsi lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran yaitu: ikut memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia; -----

48. Bahwa faktanya, kehadiran siaran radio Penggugat di wilayah Batam dan sekitarnya mendapatkan tanggapan dan apresiasi yang cukup luas dari masyarakat Batam dan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dan apresiasi dari masyarakat Batam dan sekitarnya agar siaran Penggugat tetap eksis (**Bukti P-20**). Hal ini menunjukkan bahwa siaran Penggugat memberikan manfaat dan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Batam dan sekitarnya;

Halaman 31 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Oleh karenanya, terkait dengan permohonan IPP yang diajukan Penggugat yang mana telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan dari KPID Kepulauan Riau, maka dalam Forum Rapat Bersama untuk menentukan Penetapan IPP untuk Uji Coba Siaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta, Tergugat dan KPI Pusat harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan selanjutnya menerapkan ketentuan pemberian IPP secara otomatis. Dengan demikian karena faktanya menunjukkan bahwa segala persyaratan untuk mendapatkan IPP telah dipenuhi seluruhnya oleh Pengugat, maka berdasarkan fakta-fakta yang relevan tersebut Tergugat dan/atau KPI Pusat secara hukum tidak diperkenankan untuk menolak permohonan IPP Penggugat;

50. Dengan demikian, penolakan dari Tergugat untuk memberikan Penetapan IPP untuk Uji Coba Siaran kepada Penggugat sangat merugikan kepentingan masyarakat umum yang seharusnya dilindungi dan diprioritaskan pemenuhannya oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penolakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan sewenang-wenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

51. Bahwa keputusan Tergugat yang menolak permohonan IPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas jelas merupakan suatu bentuk perbuatan sewenang-wenang Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana hal ini telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepentingan umum. Dengan demikian tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan menolak permohonan IPP yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 atas perubahan UU No. 5/1985, oleh karenanya patutlah kiranya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat tersebut dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima permohonan IPP Penggugat dan memberikan Penetapan IPP dan alokasi frekwensi untuk Uji Coba Siaran kepada Penggugat serta memerintahkan kepada KPI Pusat dan KPID Kepulauan Riau untuk mematuhi dan menghormati isi putusan ini;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN MENKOMINFO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tergugat Cacat Hukum Karena Tidak Dalam Batas Waktu Yang Ditentukan Undang-undang -----

52. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diambil Tergugat
sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Komunikasi dan

Halaman 33 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Republik Indonesia Nomor
162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 tentang
Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio
Suara Harapan Semesta bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terkait dengan
perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

53. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat yakni Surat Keputusan Menkominfo
Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008
yang menolak permohonan IPP Penggugat terdapat cacat
prosedur, karena tidak diterbitkan dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

54. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Juli
2008, sementara Forum Rapat Bersama/ kesepakatan Forum
Rapat Bersama oleh Tergugat bersama KPI Pusat terjadi
pada tanggal 5 Oktober 2007, hal ini dapat dilihat
dalam Surat Keputusan Menkominfo Nomor
162A/M.KOMINFO/VII/2008 yang dikeluarkan Tergugat
(*vide* **Bukti P-2**). Untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim
Yang Mulia maka kami berikan kutipan isi surat
keputusan Tergugat tersebut sebagai berikut:

*"3. Pemerintah bersama KPI telah melaksanakan Forum
Rapat Bersama khusus untuk perizinan Penyelenggaraan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran untuk wilayah layanan Kepulauan Riau pada tanggal 5 Oktober 2007 di Jakarta.

Berdasarkan hasil Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas, diputuskan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta ditolak” ;

55. Bahwa dengan demikian diterbitkannya Surat Keputusan Menkominfo Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 berselang lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dari tercapainya kesepakatan dalam Forum Rapat Bersama yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2007;

56. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur tentang keputusan persetujuan atau penolakan IPP yang sudah harus (wajib) diterbitkan oleh Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak adanya kesepakatan dalam Forum rapat Bersama; -----

Pasal 5 ayat (11) PP No. 50/2005:

”Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib diterbitkan oleh Mneteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan Forum Rapat Bersama”;

Halaman 35 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



57. Bahwa dengan demikian jelas, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (11) PP No. 50/2005 tersebut, maka Surat Keputusan Menkominfo Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 yang menolak permohonan IPP Penggugat mengandung cacat hukum karena diterbitkan tidak dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Surat Keputusan Menkominfo tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

58. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menkominfo Nomor 162A/ M.KOMINFO/VII/2008 yang menolak permohonan IPP Penggugat tersebut cacat hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 5 ayat (11) PP No. 50/2005, maka patutlah kiranya apabila Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9/2004 atas perubahan UU No. 5/1986, oleh karenanya dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* sebagai berikut:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 tentang penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta;

(3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 tentang penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta; -----

(4) Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan mengeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana yang dimohonkan Penggugat kepada PT. Radio Suara Harapan Semesta; -----

(5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama **HENDRAYANA, S.H., SHOLEH ALI, S.H., dan ENDAR SUMARSONO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2

Halaman 37 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 dan untuk Tergugat datang menghadap
kuasanya bernama **HERRY SUMARDIJANTO, SH.MSi., UNGGUL
SURYOPUTRANTO, SH,** dan **AMIR SOLEH, SH,** berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 286/M.KOMINFO/11/2008 tanggal 25
Nopember 2008;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat
tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada
persidangan tanggal 7 Januari 2009, dan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERTAMA

1. Bahwa menunjuk pada Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur
tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
mengajukan gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertetangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertetangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik; -----

Memperhatikan secara umum gugatan yang diajukan oleh
Penggugat mencakup pada kedua alasan tersebut;



-
2. Bahwa, berkaitan dengan alasan gugatan yang mendalilkan keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 162A/M.KOMINFO/ VII/2008 tanggal 17 Juli 2008. Dalam keputusan mana landasan yang menjadi dasar adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
-
-

3. Bahwa, keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa tersebut oleh Penggugat didalilkan telah melanggar UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi lihat dalil Penggugat nomor 23, 27 dan 31; -----

4. Bahwa keputusan Tergugat sama sekali tidak dilandaskan pada UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi akan tetapi dilandaskan kepada UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta peraturan pelaksanaannya. Sehingga dalil- dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada keputusannya menurut hukum harus ditolak;
-

5. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat menurut

Halaman 39 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



hukum harus dinyatakan tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004; -

KEDUA

6. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 memberikan pengertian terhadap Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukan harus bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban orang lain;
-
-

7. Bahwa, memperhatikan gugatan Penggugat secara umum maka hak yang didalilkannya berkaitan dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT. Radio Suara Harapan Semesta atau disebut sebagai Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio sebutan yang digunakan pada UU No.32 Tahun 2002 yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio dan



jasa penyiaran televisi jo Pasal 13 ayat (1) UU
No.32 Tahun 2002;

8. Bahwa dengan demikian penilaian terhadap keputusan Tergugat harus melihat kepada terjadinya pelanggaran secara limitatif terhadap ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2002 atau perbuatan/tindakan Tergugat berkaitan dengan kewenangan bebas (*vrije bestuur*) yang bersumber pada UU dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai ukuran penilaian;

-

9. Bahwa, alasan-alasan atau dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dengan jelas menggambarkan telah terjadi keputusan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan yang spesifik dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No.32 Tahun 2002 dan/atau peraturan pelaksanaannya;

10. Bahwa, gugatan Penggugat lebih dilatar belakangi oleh suatu keputusan yang dirasakannya sangat merugikan kepentingannya. Menurut hukum perasaan saja tidak otomatis menjadikan keputusan tersebut bertentangan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

11. Bahwa, dengan demikian memperhatikan pasal 62 ayat



(1) huruf b dan c UU No.5 Tahun 1986 gugatan
Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat
diterima atau tidak berdasar;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama
ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar
Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memberikan Putusan menerima eksepsi Tergugat dan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau
tidak berdasar;

II. DALAM POKOK PERKARA

UMUM

1. Bahwa, sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap
dalil-dalil Penggugat perlu untuk mendapatkan
gambaran yang jelas tentang landasan/dasar hukum
tata usaha Negara yang menjadi acuan Tergugat
mengeluarkan keputusan yakni, UU No.32 Tahun 2002.
Undang-undang ini merupakan produk daripada
reformasi hukum di Negara kita yang memberikan
penghargaan tinggi terhadap hak-hak masyarakat pada
pengawasan terhadap kekayaan Negara dalam hal ini
spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya
alam terbatas dan harus dijaga serta dilindungi oleh
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk



kemakmuran rakyat; -----

2. Bahwa, dengan landasan pemikiran seperti itu, maka materi dari UU No.32 Tahun 2002 mempunyai ciri khas tersendiri yang tertuang dalam pengaturan pasal-pasal nya dan berbeda dengan pengaturan undang-undang lain pada umumnya. Masyarakat menurut UU No.32 Tahun 2002 turut serta secara aktif dalam menyelenggarakan undang-undangan ini, tidak semata-mata pemerintah sebagai penyelenggaranya. Dalam perjalanannya ciri khas undang-undang tersebut menimbulkan polemik saat pemberlakuan undang-undang yang berujung pada persengketaan hukum, sehingga pemberlakuan UU No.32 Tahun 2002 tidak dapat efektif sesuai dengan tanggal ditetapkannya;

3. Bahwa, UU No.32 Tahun 2002 mengalami proses *constitutional review* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yakni *pertama*, Perkara Pengujian Undang Undang dengan keputusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 dan *kedua*, perkara Sengketa Kelembagaan Negara dengan keputusan Nomor 030/SKLN- IV/2006 tanggal 17 April 2006 dan Perkara Pengujian Undang Undang dengan keputusan Nomor 031/PULI- IV/2006 tanggal 17 April 2007; ----
4. Bahwa, selain daripada sengketa di Mahkamah

Halaman 43 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi, keseluruhan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU No.32 Tahun 2002 berupa Peraturan Pemerintah mengalami proses *judicial review* di Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya perkara Uji Materiil PP No.50 Tahun 2005 yang diputuskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 18P/HUM/2006 tanggal 19 April 2007 yang disampaikan kepada para pihak pada tanggal 29 Nopember 2007 melalui Surat Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 58/P-PUT/XI/2007/20/P/HUM/2006;

-

5. Bahwa, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut di atas menunjukkan pihak-pihak yang mengajukan permohonan adalah para pelaku usaha dibidang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada penyiaran dengan sengketa utamanya bersangkutan dengan peran dan kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran jo. Pasal 8 UU No.32 Tahun 2002;

6. Bahwa, awalnya UU No.32 Tahun 2002 sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi yang Nomor 005/PUU-I/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2004 menempatkan peranan yang seimbang antara KPI dengan Pemerintah (bersama-sama) dalam keseluruhan penyelenggaraan penyiaran (sebagai penentu arah kebijakan, regulator, fasilitator dan pengawas). Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka peranan KPI yang dihilangkan dalam rangka pembuatan ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari undang-undang yang diamanatkan dalam Pasal 62 UU No.32 Tahun 2002;

-
7. Bahwa, ketentuan-ketentuan Undang Undang No.32 Tahun 2002 yang berkaitan dengan program siaran (*content*) masih merupakan wilayah kewenangan sepenuhnya dari KPI atau dalam lain perkataan, KPI adalah penentu arah kebijakan, regulator, fasilitator dan pengawas terhadap isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian kewenangan Pemerintah tidak dapat menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan program siaran sebagaimana yang ditentukan oleh UU No.32 Tahun 2002;

-
8. Bahwa, prinsip yang diuraikan pada butir 7 (tujuh) merupakan pedoman didalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tata cara pemberian IPP, sehingga sebagai salah satu contoh yaitu Pasal 33 ayat (8) UU No.32 Tahun 2002 jo Pasal 4 ayat (3) PP No.50 Tahun 2005 mensyaratkan dalam pengajuan IPP melampirkan

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran. Pasal 5 ayat (2) PP No. 50 Tahun 2005 menentukan bahwa Menteri, dalam hal ini Tergugat, melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran, sementara Pasal 5 ayat (1) PP No. 50 Tahun 2005 menentukan KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan program siaran;

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

9. Bahwa, menurut hukum dalil Penggugat yang menyatakan secara administratif telah memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh IPP dan karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan IPP, harus ditolak;
-

10. Bahwa, memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) Nomor 10 (sepuluh) yang menyatakan telah mendapatkan izin frekuensi (Izin Stasiun Radio) 106,1 MHz dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 3 September 2004 dengan rekomendasi yang diberikan oleh Walikota Batam untuk mengurus Izin Frekuensi (Izin Stasiun Radio) di Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi RI cq Dinas Perhubungan Riau pada tanggal 21 Juni 2004 dan Rekomendasi Gubernur Riau tanggal 21 Agustus 2004,



tidak secara hukum mengukuhkan kedudukan hukum
Penggugat, bahkan sebaliknya secara hukum
membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
Penggugat. Karena sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002
Izin Frekuensi (Izin Stasiun Radio) hanya dapat
diberikan setelah Penggugat memperoleh IPP (yang
menurut ketentuan harus didahului dengan pemberian
Izin Prinsip) jo. Pasal 33 UU No.32 Tahun 2002 jo
Pasal 7 PP No.50 Tahun 2005;

11. Bahwa, pernyataan dalam butir 10 (sepuluh) di atas
diakui secara tegas oleh Penggugat apabila
memperhatikan dalil-dalilnya dalam butir 12, 13, 14,
15, 16 dan 17 yang menggambarkan proses Penggugat
untuk mendapatkan IPP (yang menurut ketentuan harus
didahului dengan pemberian Izin Prinsip) sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 7 PP No. 50 Tahun
2005. Dengan urut-urutan:

- (1) Pengumuman yang dikeluarkan oleh KPID Kepulauan
Riau tanggal 17 September 2005 (inisiatif dari
KPI);
- (2) Pengajuan berkas permohonan kepada KPID
Kepulauan Riau dan Menkominfo tanggal 22
Desember 2005;
- (3) Evaluasi Dengar Pendapat dengan KPID Kepulauan
Riau tanggal 19 April 2006;



(4) Rekomendasi Kelayakan dari KPID Kepulauan Riau
tanggal 1 Mei 2006;

(5) Terakhir, pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB)
antara Pemerintah dan KPI yang berwenang
memutuskan untuk menerima atau menolak
permohonan IPP; -----

12. Bahwa, memperhatikan Pasal 34 ayat (3) UU No.32
Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 50
Tahun 2005 menjelaskan tentang pengertian daripada
Izin Prinsip yaitu izin yang diberikan kepada
Lembaga Penyiaran Swasta untuk melakukan uji coba
siaran, untuk radio dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan dengan maksud badan hukum yang
mendapatkan/memperoleh izin tersebut dapat
melaksanakan pembangunan infrastruktur, pengurusan
proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba
siaran dan penyelenggaraan uji coba siaran dan bukan
(belum berhak) untuk melakukan siaran komersial;

13. Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat yang
menyatakan secara administratif telah memenuhi
segala persyaratan untuk memperoleh IPP hanyalah
ilusi. Karena persyaratan-persyaratan yang



menurutnya telah dipenuhi belum tentu memenuhi standar yang ditentukan UU No.32 Tahun 2002 dan PP No.50 Tahun 2005, mengingat masih dibutuhkan pengujian dalam tahapan-tahapan lebih lanjut seperti FRB jo Pasal 33 ayat (4) huruf c UU No.32 Tahun 2002 jo Pasal 5 ayat (7) dan (9) PP No.50 Tahun 2005;

-
14. Bahwa, dalil Penggugat dalam butir 18 (delapan belas) terkait dengan penggunaan bahasa Mandarin, membuktikan Penggugat secara sepihak telah melecehkan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau yang secara hukum berwenang menilai tentang penggunaan bahasa dalam program siaran. Justru sikap ini menunjukkan:

(1) arogansi Penggugat;

(2) memperlihatkan kelemahan Penggugat dalam memakai kewenangan KPID yang menurut hukum harus dilihat sebagai perwujudan aspirasi dari masyarakat, dan

(3) menunjukkan ketidakmengertian Penggugat terhadap UU No.32 Tahun 2002, dimana dalam Pasal 37, 38 dan 39 telah mengatur tentang pembatasan penggunaan bahasa asing; -----

15. Bahwa, dalil Penggugat selanjutnya, lihat dalil



Nomor 21 (dua puluh satu) halaman 8 (delapan), yang memperbandingkan kondisi sumber daya manusia, financial, peralatan *broadcast*, gedung studio dan lain- lain yang dimiliki oleh Penggugat lebih unggul daripada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) lainnya yang lolos dalam FRB dengan menuduh keputusan tersebut tidak transparan dalam penetapan rangking, menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmengertian Penggugat terhadap makna UU No.32 Tahun 2002;

16. Bahwa, dengan jelas, tegas dan transparan UU No.32 Tahun 2002 telah memberikan pengaturan terhadap syarat- syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin. Dan yang harus dipahami, sebelum memperoleh IPP tetap akan memperoleh Izin Prinsip terlebih dahulu yang memungkinkan LPS yang bersangkutan untuk melengkapi pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, financial, peralatan *broadcast*, gedung studio dan lain- lain Penggugat merasa yang yang terbaik tidak berarti hal itu tidak dapat dipenuhi oleh LPS yang mendapatkan Izin Prinsip melalui FRB;

17. Bahwa, yang harus disadari adanya persyaratan- persyaratan lain diluar sumber daya manusia, financial, peralatan *broadcast*, gedung studio dan lain- lain yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan hal itu secara jelas, tegas dan transparan secara



limitatif telah ditentukan oleh UU No.32 Tahun 2002 seperti ketersediaan kanal frekuensi, program siaran, visi dan misi yang tertuang dengan jelas dalam proposal dan lain sebagainya;

TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

18. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengklasifikasikan keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menunjuk kepada ketentuan Pasal 11 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dalam ayat (1) menyatakan *"penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri"* dan ayat (2) yang menyatakan *"izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. Tata cara yang sederhana; b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c. penyelesaian dalam waktu yang singkat"*. Kemudian kewenangan Menteri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 yang merujuk kepada adanya Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi adanya: *Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; dan Asas*



Akuntabilitas; -----

--

Bahwa, Pasal 11 UU No.36 Tahun 1999 tersebut di atas dipersandingkan dengan Lampiran III Keputusan KPI No.41/SK/KPI/ 08/2005 tentang Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi Serta Lampiran Peraturan KPI No. 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang menyatakan rapat (FRB) dilaksanakan secara tertutup, bersifat bebas, jujur dan adil. Yang dimaksud "secara jujur" adalah pelaksanaan FRB-nya;

Bahwa, atas hal-hal terurai di atas Penggugat mengklasifikasikan keputusan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tidak memenuhi prinsip-prinsip transparansi, adil dan tidak diskriminatif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 UU Telekomunikasi;

19. Bahwa, terhadap klasifikasi Penggugat atas keputusan Tergugat terurai di atas, Tergugat menolak dengan



tegas dengan alasan-alasan hukum terurai di bawah ini:

(1) Penggugat keliru dalam menerapkan ketentuan tata usaha Negara untuk menguji keputusan Tergugat yakni dengan mengacu pada pasal 11 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karena ketentuan hukum tata usaha Negara yang dijadikan dasar atau landasan kewenangan Tergugat dalam membuat keputusannya adalah UU No.32 Tahun 2002;

(2) Pasal 5 ayat (11) PP No.50 Tahun 2005 sebagai ketentuan pelaksana dari UU No.32 Tahun 2002, yang sangat dipahami oleh Penggugat (lihat pada dalil Nomor 56 ketentuan ini dikutip sangat lengkap), membuktikan keputusan Menteri hanya berisikan persetujuan atau penolakan IPP tanpa embel- embel seperti yang dikehendaki oleh Penggugat (harus transparan dan akuntabel);

(3) Lampiran- lampiran Keputusan KPI menurut hukum bukan landasan atau dasar yang wajib dijadikan pedoman oleh Tergugat dalam membuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008, karena PP No.50 Tahun 2005, menyangkut FRB, tidak memberikan kewenangan kepada KPI untuk



membuat keputusan pelaksanaan lebih lanjut;

INTERVENSI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC)

20. Bahwa, dalil Penggugat tentang intervensi dari Kedutaan Besar RRC pada proses pengajuan IPP dilandasi oleh pemikiran dan penilaiannya sendiri yang subyektif dan tidak berdasarkan hukum bahwa Penggugat “telah memenuhi segala persyaratan dan standar kelayakan untuk mendapatkan IPP, sehingga Tergugat tinggal menjalankan tugas untuk mendaftarkan dan secara otomatis memberikan IPP”. Sehingga menurut Penggugat tidak diberikannya IPP oleh Tergugat karena adanya intervensi dari Kedutaan Besar RRC melalui surat yang dikirim ke Departemen Luar Negeri RI dan ditembuskan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika agar “Voice of Hope (Indonesia)” radio stasiun dengan frekuensi 106,5 FM dibekukan/diberhentikan dengan tuduhan bahwa radio Penggugat digunakan sebagai corong propaganda aliran sesat “Falun Gong”;

21. Bahwa, dalil Penggugat tersebut di atas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru perlu terlebih dahulu diluruskan beberapa hal oleh Tergugat;



(1) Penggugat menurut hukum baru memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan IPP;

(2) IPP yang apabila diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku masih bersifat sementara (prinsip);

(3) IPP Prinsip sesuai dengan ketentuan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada LPS yang bersangkutan melengkapi pembangunan infrastruktur pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan penyelenggaraan uji coba siaran;

Penggugat dapat dimengerti apabila tidak memahami hal ini, karena telah melaksanakan dan melakukan siaran, padahal secara hukum hal ini harus dinyatakan tidak sah jo UU No.32 Tahun 2002. Dan kesempatan yang diberikan oleh KPID Kepulauan Riau untuk Penggugat mengurus IPP sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya mengikuti persyaratan-persyaratan yang secara lengkap ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



22. Bahwa, surat dari Kedutaan Besar RRC sama sekali tidak berkaitan dengan penilaian Tergugat selaku Menteri Komunikasi dan Informatika dalam proses penetapan IPP, karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat surat tersebut berkaitan dengan program siaran. Sehingga sebagaimana diuraikan Tergugat pada bagian awal jawaban dalam pokok perkara, kewenangan yang diberikan oleh UU No.32 Tahun 2002 untuk menilai program siaran berada pada Komisi Penyiaran Indonesia, dalam hal ini **termasuk** KPID Kepulauan Riau. Jadi dalil Penggugat tentang intervensi Kedutaan Besar RRC pada keputusan Tergugat sangat mengada-ada dan tidak mempunyai alasan hukum sama sekali;

23. Bahwa, mendalami UU No.32 Tahun 2002 dibentuk dengan dilandasi oleh pemikiran untuk menjamin hak setiap orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945). Juga disusun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga UU No.32



Tahun 2002 pada pasal 36 ayat (4), (5) dan (6) memberikan pengaturan sebagai berikut :

(4) *Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; -----*

(5) *Isi siaran dilarang:*

a. *bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; ----*

b. *menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau -----*

c. *mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; -----*

(6) *Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional; -----*

24. Bahwa, dengan demikian terkait dengan program siaran bukan sesuatu hal yang istimewa dan tidak selayaknya dicurigai sebagai intervensi apabila Kedutaan Besar RRC mengajukan keberatan terhadap isi siaran yang menurut pandangan mereka merugikan. Karena sesuai dengan ketentuan UU No.32 Tahun 2002 terkutip di atas, tindakan dari Kedutaan Besar RRC dengan mengirimkan surat keberatan terhadap program siaran yang dilakukan oleh Penggugat, sah-sah saja menurut



hukum;

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENKOMINFO BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

25. Bahwa memperhatikan dalil- dalil Penggugat tercatat pada nomor 52 s/d 58 ternyata berkaitan dengan prosedur penyampaian keputusan Tergugat kepada Penggugat. Menurut Pasal 5 ayat (11) PP No.50 Tahun 2005 Tergugat wajib menerbitkan keputusan penolakan permohonan IPP kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dalam FBR; -----

26. Bahwa, hal pertama yang harus dicermati ketentuan Pasal 5 ayat (11) PP No.50 Tahun 2005 mengatur tentang prosedur penyampaian keputusan sebagaimana juga dinyatakan oleh Penggugat dalam dalilnya. Dan dalam PP No.50 Tahun 2005 tidak menentukan keterlambatan penyampaian surat penolakan akan berakibat pada batal atau dapat dibataalkannya materi keputusan tersebut; -----

27. Bahwa, hal ini dapat dimaklumi mengingat konstruksi pengaturan perizinan dilandasi oleh pemikiran pengajuan IPP berjalan paralel dengan ketersediaan kanal frekuensi, sehingga proses penjatuhan keputusan hanya terkait pada 2 (dua) hal, yakni:



(1) pemberian IPP; dan

(2) perpanjangan IPP;

Hak ini terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat

(6) UU No.32 Tahun 2002;

28. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dengan jelas oleh Tergugat pada DALAM POKOK PERKARA dengan judul UMUM, UU No.32 Tahun 2002 mengalami proses *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi dan diputus pada tanggal 28 Juli 2004 dengan Keputusan Nomor 005/PUU-I/2003. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Tenggang waktu yang terjadi dari penetapan undang-undang tersebut sampai dengan proses penyusunan peraturan pemerintah menyebabkan **kekosongan hukum** yang berakibat kepada penumpukan permohonan perizinan;

29. Bahwa, oleh karena itu ketika menyusun peraturan pemerintah kondisi yang tercipta akibat dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2002 diluar perkiraan

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan minat masyarakat untuk memperoleh IPP, oleh karenanya ketentuan Pasal 5 ayat (11) PP No.50 Tahun 2005 menambah kaidah penolakan IPP selain konteks pemberian dan perpanjangan IPP. Kondisi ini makin parah dengan proses *constitutional review* UU No.32 Tahun 2002 pada Mahkamah Konstitusi yang kedua dan *judicial review* PP No.50 Tahun 2005 pada Mahkamah Agung;

30. Bahwa, kepastian regulasi di bidang Penyiaran baru diperoleh akhir tahun 2007, dan pada saat itulah penataan dilakukan terhadap perizinan penyiaran untuk seluruh wilayah Nusantara yang meliputi Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas untuk jasa penyiaran radio dan televisi, serta Lembaga Penyiaran Berlangganan khusus untuk jasa penyiaran televisi;

31. Bahwa, uraian di atas tidak bermaksud untuk menunjukkan kelalaian Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi hal itu merupakan kenyataan dan pembelajaran kepada kita semua tentang perselisihan terhadap undang-undang yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelayanan public;



PENUTUP

32. Bahwa, menurut ketentuan yang berlaku terdapat 2 (dua) hal vital dalam pengajuan IPP, yakni:

(1) ketersediaan kanal frekuensi yang dalam kenyataannya terbatas;-

(2) kesepakatan FRB antara Pemerintah dan KPI;

Pasal 6 PP No.50 Tahun 2005 pada pokoknya menegaskan apabila jumlah Pemohon IPP melebihi frekuensi yang tersedia dilaksanakan seleksi dalam FRB;

33. Bahwa, semangat UU No.32 Tahun 2002 membatasi metoda seleksi yang dilakukan dalam FRB dan mengharamkan metoda seleksi yang berbau komersial (lelang). Dan pilihan metoda seleksi yang digunakan ditetapkan "beauty contest" dengan mekanisme evaluasi hanya terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan jo Pasal 4 PP No.50 Tahun 2005 yakni, persyaratan administratif, program siaran dan data teknik penyiaran;

34. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP No.50 Tahun 2005 menentukan kewenangan

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



pemeriksaan program siaran dilakukan oleh KPI
sedangkan Pemerintah melakukan pemeriksaan
persyaratan administratif, program siaran dan data
teknik penyiaran; -

35. Bahwa, FRB untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2007 di Jakarta yang membahas 10 (sepuluh) pemohon IPP terdiri dari 3 (tiga) pemohon televisi dan 7 (tujuh) pemohon radio. Kesepakatan FRB adalah dari 7 (tujuh) pemohon radio tersebut 2 (dua) pemohon diantaranya ditolak yaitu radio Penggugat sendiri (PT. Radio Suara Harapan Semesta) dan PT. Radio Gfan Bethelindo, karena ketersediaan kanal frekuensi untuk radio terbatas kesepakatan tersebut dilakukan melalui "seleksi"; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Januari 2009 dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 4 Februari 2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-20A adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akte Pendirian PT. Radio Harapan Semesta No. 13 tanggal 22-10-2005 dibuat oleh/dihadapan ARUNEE OLIVA DEPARY, SH., Notaris di Kota Batam (Foto copy sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta (Foto copy sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Surat Rekomendasi Walikota Batam Nomor: 552.41/PHB- POSTEL/187/VI/2004 tanggal 21 Juli 2004 (Foto copy sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Rekomendasi Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Riau Nomor: 48/SR/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta (Foto copy sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : PT.303/A- 41/DPHB-2004 tanggal 3 September 2004 perihal Izin Sementara Radio Siaran Lokal (Foto copy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta PT.
Radio Suara Harapan Semesta (Foto copy dari
foto copy); -----
7. Bukti P-7 : Sertipikat Rekomendasi Kelayakan tanggal 29
April 2006 diterbitkan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Kepulauan Riau (Foto copy
sesuai dengan asli);

8. Bukti P-7A : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.
159/PT/KPID- KEPRI/XI/2006 tanggal 23
November 2006 perihal Pemberitahuan
Kunjungan (Foto copy sesuai dengan asli);

9. Bukti P-7B : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor :
47/K/KPID- KEPRI/IV/2006 tanggal 28 April
2006 perihal Pemberitahuan Kelayakan (Foto
copy sesuai dengan asli);

10. Bukti P-8 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 138/K/KPID-
KEPRI/IXI/2006 tanggal 13 November 2006
perihal Mohon Siarkan ILM (Foto copy sesuai

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



dengan asli):

11. Bukti P-8A : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
08/K/KPID- KEPRI/I/2007 tanggal 23 Januari
2007 perihal Penetapan Jadwal ILM (Foto
copy sesuai dengan asli);
.....
.....

12. Bukti P-9 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 141/K/KPID-
KEPRI/IXI/2006 tanggal 13 November 2006
perihal Undangan (Foto copy sesuai dengan
asli);
.....
.....

13. Bukti P-10 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
47/K/KPID- KEPRI/V/2006 tanggal 18 Mei 2006
perihal Kerja Penayangan *Ad Lips* (Foto copy
sesuai dengan asli);
.....
.....

14. Bukti P-11 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52/K/KPID- KEPRI/V/2006 tanggal 22 Mei 2006
perihal Revisi Ad Lips (Foto copy sesuai
dengan
.....
.....

15. Bukti P-12 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
54/K/KPID- KEPRI/V/2006 tanggal 22 Mei 2006
perihal Surat Undangan (Foto copy sesuai
dengan
.....
.....

16. Bukti P-13 : Surat Sub Komisi Hak Sipil Dan Politik
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Nomor :
221/SIPOL/KOMNASHAM/ IV/2006 tanggal 28
April 2006 perihal Permintaan Siaran
Program Talk Show Sekitar CATATAN SIPIL
(Foto copy dari foto copy);
.....
.....

17. Bukti P-14 : Surat Keterangan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor: 30/SKT/KPID- KEPRI/III/2006 tanggal
27 Maret 2006 (Foto copy sesuai dengan
asli);
.....
.....

Halaman 67 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



18. Bukti P-15 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
367/K/KPID- KEPRI/I/2006 tanggal 3 Januari
2006 perihal Liputan Acara Dialog (Foto
copy sesuai dengan asli);

19. Bukti P-16 : Surat General Manager Radio Era Baru
FM No. 201/EBFM/IX/2007 perihal Program
Siaran Radio tanggal 11 September 2007
(Foto copy sesuai dengan asli); -----

20. Bukti P-16A: Surat Direktur Radio Era Baru FM No.
207/EBFM/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007
perihal Penjelasan Terkait Siaran Erabaru
FM (Foto copy sesuai dengan asli);

21. Bukti P-16B: Surat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
151/K/KPID- KEPRI/VI/2007 tanggal 28 Juni
2007 perihal Himbauan (Foto copy dari foto
copy); -----

22. Bukti P-16C: Program Acara Radio Reabaru 106,5 FM,
Format – Indonesia : Mandarin = 70% : 30%



(Foto copy dari foto copy);

23. Bukti P-17 : Surat Direktur PT. Radio Suara Harapan
Semesta No. 260/EB- FM/XII/2007 tanggal 7
Desember 2007 perihal Penjelasan Berita
Batam Pos (Foto copy sesuai dengan asli);

24. Bukti P-17A: Surat Direktur PT. Radio Suara Harapan
Semesta No. 33/EB- FM/III/2008 tanggal 14
Maret 2008 perihal Pertemuan (Foto copy
sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P-18 : Surat Direktur PT. Radio Suara Harapan
Semesta No. 23/EB- FM/IV/2008 tanggal 8
April 2008 perihal *Status Perijinan Radio
Erabaru FM* (Foto copy sesuai dengan asli);

26. Bukti P-18A: Surat Direktur PT. Radio Suara Harapan
Semesta No. 22/EB- FM/IV/2008 tanggal 8
April 2008 perihal *Status Perijinan Radio
Erabaru FM* (Foto copy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-19 : Surat dari Kedutaan Besar RRC
ditujukan kepada Departemen Luar Negeri RI
No. 181-07 April 2007 (Foto copy dari foto
copy);

28. Bukti P-20 : SMS Suara Hati Pendengar Radio Erabaru
106,5 FM – Batam (Foto copy dari foto
copy); -----

29. Bukti P-20A: Pernyataan Dukungan Kepada Radio
Erabaru 106,5 FM (Foto copy sesuai dengan
asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai
cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah serta diberi tanda T-1 s/d T-

21 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Undang Undang Republik Indonesia
Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

--

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor :
005/PUU-I/2003;



Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta; - (Foto copy dari foto
copy);

2. Bukti T-2 : Berita Acara Evaluasi Dengar Pendapat
Nomor: 09/BA/KPID- KEPRI/IV/2006 dari KPID
Kepulauan Riau tanggal 19 April 2006 kepada
PT. Radio Suara Harapan Semesta (Erabaru
FM) (Foto copy dari foto copy legalisir); -

3. Bukti T-3 : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Swasta PT. Radio Suara
harapan Semesta (ERABARU FM) kepada KPID
Kepulauan Riau dan Menteri Komunikasi dan
Informatika No. 100/EB/XII- 2005 tanggal 22
Desember 2005 (Foto copy sesuai dengan
asli);

4. Bukti T-4 : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Swasta PT. Radio Suara
Harapan Semesta (ERABARU FM) kepada KPID
Kepulauan Riau No. 202/EBFM/IX/2005 tentang
kelengkapan berkas radio tanggal 13
September 2007;



5. Bukti T-5 : Laporan Keberadaan Penyiaran Swasta ERABARU
FM Jasa Penyiaran Radio, Nomor : 073/EB-
FM/IV/2006 tanggal 25 April 2006 (Foto copy
sesuai dengan asli); -----

6. Bukti T-6 : Memo Dinas Plt. Direktur Jenderal Sarana
Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
Departemen Komunikasi dan Informatika
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DEP
KOMINIFO tanggal 11 Mei 2007 (Foto copy
sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Berita internet dari:
[http://www.antara.co.id/arc/2007/6/2/radio-
eraba-baru-batam-akantuntut-kedubes-china/](http://www.antara.co.id/arc/2007/6/2/radio-eraba-baru-batam-akantuntut-kedubes-china/)
----- tanggal 02/06/07 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

8. Bukti T-8 : Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 151/K/KPID-
KEPRI/VI/ 2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal
Himbauan (Foto copy dari foto copy
legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia Nomor

162A/M.KOMINFO/VII/2008 tanggal 17 Juli

2008 tentang Penolakan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta

(Foto copy sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Laporan Situasi Nomor :

574/DJSKDI.2/Kominfo/9/2007 dari Direktur

Penyiaran kepada Plt. Plt. Direktur

Jenderal Sarana Komunikasi Dan Diseminasi

Informasi Departemen Komunikasi dan

Informatika tentang laporan Hasil Rapat

Kordinasi tentang Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (JAI) dan falun Gong tanggal 6

September 2007 (Foto copy sesuai dengan

asli);

11. Bukti T-11 : Berita Acara Nomor:

01/FRB/KEPRI/10/2007 tentang Hasil Forum

Rapat Bersama Untuk Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

Swasta di Provinsi Kepulauan Riau (Foto

copy sesuai dengan asli); -----

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Notulen Forum Rapat Bersama Antara Pemerintah dan KPI untuk Wilayah Layanan Provinsi Kepulauan Riau (Foto copy sesuai dengan asli);

-

13. Bukti T-13 : Riasalah Rapat Koordinasi Persiapan Forum rapat Bersama khusus untuk Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan televisi untuk wilayah layanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Riau, tanggal 7 September 2007 (Foto copy dari foto copy);

14. Bukti T-14 : Surat dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Batam, Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika kepada PT. Radio Suara Harapan Semesta (Era Baru FM) Nomor: 02/II c/Mon-DF/b.II.BTM/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, perihal Surat Penringatan (Foto copy dari foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Surat dari Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II
Batam, Direktorat Jenderal Pos dan
telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan
Informatika kepada PT. Radio Suara Harapan
Semesta (Era Baru FM) Nomor: 314/II c/
/b.II.BTM/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008,
perihal Surat Penringatan (Foto copy dari
foto copy legalisir);

16. Bukti T-16 : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
Nomor: 02 Tahun 2007 tentang Pedoman
Perilaku Penyiaran; -----

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor:
03 Tahun 2007 tentang Standar Program
Siaran; -----

(Foto copy sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia
Nomor: 009/SK/KPI/8/2004 tanggal 30 Agustus
2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiran dan
Standar Program Siaran (Foto copy sesuai
dengan asli);

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Surat General Manager Radio Era Baru
FM No. 201/EBFM/IX/2007 perihal Program
Siaran Radio tanggal 11 September 2007
(Foto copy dari foto copy);

19. Bukti T-19 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Pers
kepada Direktur Penyiaran, Direktorat
Jenderal Sarana Komunikasi Dan Diseminasi
Informasi Departemen Komunikasi dan
Informatika Nomor: 34/SK- LITIGASI/LBH
Pers/IV/08 tanggal 23 April 2008, perihal
Permohonan Penjelasan Status IPP Radio
Erabaru 106,5 FM (PT. Radio Suara Harapan
Semesta) – Batam (Foto copy dari foto
copy); -----

20. Bukti T-20 : Surat Direktur Penyiaran Direktorat
Jenderal Sarana Komunikasi Dan Diseminasi
Informasi Departemen Komunikasi dan
Informatika Nomor: 241/DJSKDI/
KOMINFO/4/2008 tanggal 24 April 2008,
perihal Undangan Rapat (Foto copy dari
foto copy);

21. Bukti T-21 : Laporan Situasi dari Direktur
Penyiaran kepada Plt. Direktur Jenderal
Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Komunikasi dan Informatika

Nomor: 247/DJSKDI.2/KOMINFO/4/2008 tanggal

29 April 2008, perihal Laporan

Situasi Hasil Rapat Pembahasan Surat LBH

Pers tentang PT. Radio Suara harapan

Semesta (Foto copy sesuai dengan asli);

-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan seorang saksi ahli bernama **DR.ADE ARMANDO** dan seorang saksi bernama **NURUL FITHORINI AA.SS**, dan para saksi tersebut dalam persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya adalah sebagai berikut :

I. Saksi Ahli **DR.ADE ARMANDO** (Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen pada : FISIP- UI, Universitas Pelita Harapan, STIKOM Inter Studi, tempat lahir Jakarta, tanggal 24 September 1961, tempat tinggal di Perumahan Pandan Valley Blok B 2 / No.23 Parakan Jaya, Bogor 16310);

- Bahwa proses pengajuan permohonan penyiaran dimulai dari bawah yaitu dari KPID, sesuai dengan UU No.32 harus melalui forum dengar pendapat, yaitu suatu forum yang bersifat demokratis lalu diikuti dengan

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya rekomendasi dari KPI dimana KPI dalam memberikan rekomendasi berkoordinasi dengan KPI di Daerah, selanjutnya diadakan Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dan instansi terkait;

- Bahwa Forum Rapat Bersama mempunyai nilai penting dalam hal untuk memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran dan frekuensi karena hanya diberikan kepada satu pihak saja dan tidak boleh dimiliki pihak lain;

- Bahwa terhadap adanya penolakan atas permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran, pemberian ijin penyelenggaraan penyiaran atau penolakan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran harus jelas alasan-alasannya dan harus jelas penjelasannya;

- Bahwa menurut Undang Undang No. 32 tentang Penyiaran, semua lembaga penyiaran harus mempunyai ijin, kalau sudah mempunyai Ijin, ijin yang lama diperbaharui, atau kalau belum ada ijin maka diterbitkan ijin yang baru;

- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan jangka waktu pengajuan permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran sampai dengan diterbitkan atau ditolaknya permohonan ijin tersebut adalah 30



(tiga puluh) hari;

- Bahwa proses permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran yang melebihi 30 (tiga puluh) hari adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu;

- Bahwa Forum Rapat Bersama terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika; -----

- Bahwa tugas Komisi Penyiaran Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002;

- Bahwa standard bahasa diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002;

II. Saksi **NURUL FITHORINI AA.SS** (Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat lahir Purworejo, tanggal 5 Oktober 1975, tempat tinggal di Jl. Bangka II RT.018/RW.03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan);

- Bahwa saksi hadir pada Forum Dengar Pendapat yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Halaman 79 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau atas undangan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah dan Radio Sing dan Radio lain, hadir
mewakli elemen masyarakat perempuan;

- Bahwa Radio Erabaru di dalam proposalnya menawarkan
Program Pengajaran Bahasa Mandari, yaitu dari hari
Senin s/d Jum'at selama 1 jam;

- Bahwa Forum Dengar pendapat adalah sarana untuk
menilai apakah radio tertentu berhak mendapat
rekomendasi kelayakan; -----

- Bahwa masukan yang diberikan dalam Forum Dengar
Pendapat adalah tentang program belajar bahasa
Mandarin yang ditawarkan oleh Radio Erabaru;

- Bahwa tentang program pengajaran bahasa dari Radio
Erabaru mendapat Respon positif karena ada penawaran
pelajaran bahasa asing dengan ciri khas adanya
bahasa Mandarin;

- Bahwa di Batam, radio Singapura dan radio Malaysia
masuk sedangkan radio Erabaru adalah pemain lokal
yang positif; -----

- Bahwa dalam Forum Dengar Pendapat tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan siaran radio Erabaru;

- Bahwa yang hadir pada Forum Dengar Pendapat adalah antara lain wakil pemimpin redaksi salah satu media-massa, budayawan, Anggota DPRD, Pengamat Ekonomi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama **AULIA INDRIATY, Ir. RAHMAN BAHARUDDIN, I GUSTI NGURAH WIRAJANA**, dan **DESLIANA DWITA** dan para saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut :

- I. **AULIA INDRIATY** (Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Kepulauan Riau, tempat lahir di Kepulauan Riau tanggal 22 Juni 1981, tempat tinggal Komplek Kesehatan No.16 RT.001/RW.0001, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam);

- Bahwa sebagai komisioner bertugas mengawasi isi siaran dan hadir dalam Forum Dengar Pendapat;

- Bahwa tujuan diadakan Forum Dengar Pendapat adalah

Halaman 81 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau mengumpulkan masyarakat untuk hadir pada Evaluasi Dengar Pendapat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui isi dan misi siaran dari radio-radio dan dalam forum tersebut dimintakan saran-saran dari masyarakat yang hadir;

- Bahwa Forum Dengar Pendapat membahas program teknis dan administrasi, bidang administrasi yang dibahas adalah untuk memeriksa proposal dan mengetahui siapa pemilik radio yang dimohonkan ijinnya;
- Bahwa dalam Proposal radio Erabaru, kepemilikan radio Erabaru adalah bangsa Indonesia, dan pemiliknya selain memiliki radio Erabaru juga memiliki media cetak;

- Bahwa setelah proses Evaluasi Dengar Pendapat selesai, Komisioner diberi kuesioner untuk dijawab dengan cara scoring dan dari hasil scoring, ahli akan memberi rekomendasi kelayakan ke KPI Propinsi Kepulauan Riau-

- Bahwa Radio Erabaru dalam scoring disebutkan keunikannya adalah ada bahasa Mandarin yang tujuannya adalah easy listening, dengan komposisi dalam



proposalnya adalah 60% lokal/bahasa Indonesia dan 40%
bahasa
asing/Mandarin;- -----

- Bahwa dalam kententuannya penggunaan Bahasa Asing
40%, yaitu program yang diproduksi pihak asing atau
pemberitaan dalam bahasa asing;

- Bahwa penggunaan bahasa di dalam proposal radio
Erabar prosentase bahasa adalah 60% bahasa Indonesia
dan 40% bahasa asing/Mandarin tetapi didalam
prakteknya menjadi sebaliknya dan dalam proposal
disebutkan bahasa asing untuk pendidikan;

- Bahwa suatu permohonan dinyatakan layak oleh KPID,
proses selanjutnya diteruskan ke Forum Rapat Bersama
di Kantor Menteri Komunikasi dan Informatika dan
kemudian terbit Ijin Penyelenggaraan Penyiaran;

II. Saksi **Ir. RAHMAN BAHARUDDIN** (laki-laki, Warganegara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
dengan jabatan Kepala Seksi Penetapan Frekuensi
Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi, tempat lahir
di Palanro, tanggal 6 Desember 1969, tempat tinggal di
Jl. Pangkalan Jati, RT.008/RW.009 Kelurahan Cipinang
Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur);



-
-
- Bahwa dalam mengajukan perijinan di bidang broadcast pengajuan permohonan Ijin Penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia, pada proses di Komisi Penyiaran Indonesia ada rekomendasi kelayakan, setelah ada rekomendasi kelayakan, permohonan perijinan broadcast diajukan ke Menteri Komunikasi dan Informatika dan pada tingkat Menteri dilakukan Forum Rapat Bersama;
-

- Bahwa pada saat dilaksanakan Forum Rapat Bersama, untuk daerah-daerah sudah ada master-plan nya, untuk perbatasan master plan mengacu pada kanal tertentu;
-

-
- Bahwa quota kanal frekuensi radio di daerah Kepulauan Riau terbatas bagi 5 (lima) pemohon, sedangkan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran ada 7 (tujuh) sehingga dilaksanakan seleksi terhadap 7 (tujuh) lembaga penyiaran swasta tersebut yang hasilnya ijin diberikan kepada 5 pemohon di luar Radio Erabaru;
-

III. **I GUSTI NGURAH WIRAJANA** (laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sub. Direktorat Administrasi perijinan Radio Departemen Komunikasi dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, tempat lahir Bali, tanggal 2 Juni 1980, tempat tinggal di Jl. Kramat Kosambi, RT.011/RW.017, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur);

- Bahwa PT. Radio Suara harapan Semesta mengajukan permohonan untuk diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau;

- Bahwa tahun 2006 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau membuat form tersendiri untuk memproses permohonan perijinan dan pada waktu itu yang terjadi adalah seluruh persyaratan atas permohonan perijinan penyiaran dievaluasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau;

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan form maka dilakukan Rapat Kordinasi untuk memeriksa proses pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran dan setelah ada rapat koordinasi, ternyata ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh PT. radio Suara harapan Semesta;

Halaman 85 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



-
- Bahwa setelah syarat dilengkapi maka permohonan dikirim ke kantor Menteri Komunikasi dan Informatika lalu diselenggarakan Forum Rapat Bersama;
-

-
- Bahwa dalam Forum Rapat Bersama dilakukan penilaian terhadap segi teknis dan isi program siaran, persyaratan administrasi untuk radio Erabaru sudah lengkap tetapi dalam penggunaan frekuensi tidak sesuai dengan frekuensi yang tersedia;
-

- Bahwa ada 7 (tujuh) permohonan ijin siaran radio, dari 7 permohonan 5 diantaranya yang mendapat Ijin Penyelenggaraan Penyiaran 2 permohonan ditolak termasuk Radio Erabaru/ PT. Radio Suara harapan Semesta;
-
-

- Bahwa langkah Komisi Penyiaran Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI setelah ada penolakan adalah untuk permohonan yang telah disetujui dalam 30 hari terbit Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan permohonan yang ditolak dalam 30 hari terbit Surat Penolakan; -----

- Bahwa tentang penolakan permohonan yang diajukan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio Suara harapan Semesta/radio Erabaru, Menteri Komunikasi dan Informatika secara tertulis telah mengirim surat kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau untuk dilakukan sosialisasi, sehingga pada saat itu jangka waktu penolakan diterbitkan menjadi melebihi peraturan dan alasan surat penolakan tidak dikirimkan secara langsung kepada radio Erabaru adalah untuk menghindari gejolak dari masyarakat; -----

- Bahwa dalam Rapat Koordinasi antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia muncul issue bahwa radio Erabaru melakukan siaran dalam Bahasa Mandarin sehingga pada waktu itu diminta untuk mencabut Ijin Siaran, tetapi setelah diteliti ternyata pada waktu itu radio Erabaru belum mempunyai ijin dan pada saat Forum Rapat Bersama, dasar penolakan terhadap radio Erabaru adalah karena Program Acara tidak konsisten dengan Proposal;

- Bahwa tentang keterlambatan pemberitahuan penolakan permohonan ijin karena ada kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk mensosialisasikan tentang penolakan permohonan ijin siaran;

- Bahwa Tentang Forum Rapat Bersama adalah program

Halaman 87 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



bersama, Berita Acara Forum Rapat Bersama dipegang oleh Pemerintah serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan pemohon berhak untuk mengetahui hasil Forum Rapat Bersama;

- Bahwa kewenangan Pemerintah dalam Forum Rapat Bersama adalah meneliti hal-hal yang menyangkut administrasi dan frekuensi; -----

IV. **DESLIANA DWITA, SIP** (Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Kepulauan Riau, tempat lahir di Pekanbaru tanggal 14 Desember 1975, tempat tinggal di Perum Cendana Blok E8 No.15 RT.004/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Batam);

-

- Bahwa kewenangan saksi sebagai komisioner adalah mengawasi Program Penyiaran, mengevaluasi penyiaran, mengevaluasi isi siaran; --

- Bahwa radio Erabaru sebelumnya sudah memasukkan kelengkapan administrasi, kemudian diadakan penelitian verbal dan ada evaluasi dari masyarakat, setelah tahap itu dilalui permohonan ijin dibawa ke pusat untuk dilakukan Forum Rapat Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang permohonan ijin radio Erabaru adalah sebelumnya sudah memasukkan kelengkapan administrasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, kemudian diadakan penelitian verbal dan ada evaluasi dari masyarakat, setelah tahap itu dilalui permohonan ijin dibawa ke pusat untuk dilakukan Forum Rapat Bersama;

- Bahwa pada waktu itu ada 7 permohonan ijin dari lembaga penyiaran, ada 2 lembaga penyiaran yang tidak sesuai dengan proposal awal, radio Erabaru penggunaan bahasa tidak sesuai proposal awal;

- Bahwa evaluasi bahasa sesuai proposal hanya untuk pendidikan, kalau untuk pendidikan seharusnya bahasa pengantar yang dipakai menggunakan bahasa Indonesia;

- Bahwa hasil Forum Rapat Bersama berbentuk Berita Acara dan ada pada Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa tentang prosentase bahasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 pasal 61 tentang bahasa siaran Jo. Undang Undang No.32 Tahun 2002;

- Bahwa ada 2 permohonan yang ditolak karena tidak

Halaman 89 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan proposal awal;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2009 kedua belah pihak secara bersama-sama telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 7 Januari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bukan dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi, sehingga dalil-dalil Penggugat mengenai pelanggaran Tergugat berkaitan dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus ditolak; -----

2. Bahwa, alasan atau dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan keputusan yang bertentangan ketentuan yang spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan atau peraturan pelaksanaannya, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak; ---

Menimbang, bahwa atas eksepsi *a quo*, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 Januari 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Undang-Undang Penyiaran tidak terlepas dari eksistensi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, selain itu penyelenggaraan proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran terdapat juga peraturan-peraturan lain yang mengatur teknis prosedur perijinan tersebut, sehingga telah jelas surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun bantahan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak bersifat ekseptif karena tidak menyangkut kewenangan mengadili pengadilan

Halaman 91 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, melainkan merupakan Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dengan demikian, eksepsi *a quo* harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan yang dituntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 162A/M.KOMINFO/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008, perihal Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (bukti P-2 = T-9), yang untuk selanjutnya disebut surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa surat keputusan *objektum litis* secara kumulatif telah memenuhi semua unsur penetapan tertulis sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa surat keputusan *objektum litis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui pos pada 18 Agustus 2008 (cap Pos) dan diterima oleh Penggugat pada 21 Agustus 2008, sedangkan pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 23 Oktober 2008, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa penerbitan surat keputusan *objektum litis*, yang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat terkait dengan usahanya di bidang penyiaran karena syarat-syarat Kelengkapan Umum dan Kelengkapan Khusus sebagaimana Lembaga Penyiaran Swasta telah dipenuhi oleh Penggugat, dengan demikian penolakan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan surat keputusan *objektum litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan Penggugat ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Lembaga Penyiaran

Halaman 93 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta sebelum menyelenggarakan kegiatan siarannya wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (*vide* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran);

Menimbang, bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh Negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dengan Komisi Penyiaran Indonesia;

- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia;

- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Pemerintah; -----

- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio
oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun mengenai prosedur perolehan izin penyelenggaraan penyiaran telah diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; -----

Menimbang, bahwa perolehan izin penyelenggaraan penyiaran *a quo* didahului dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pemohon kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran (*vide* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan sengketa ini, menentukan sendiri beban pembuktian beserta penilaian pembuktian tanpa bergantung fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak di

Halaman 95 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, tertanggal 22 Desember 2005 dan tanggal 13 September 2007, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 (bukti P-6 = T-3, T-4);

- Bahwa, sejak dipenuhinya persyaratan dan kelengkapan permohonan Penggugat, komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Evaluasi Dengar Pendapat dengan Pemohon *in casu* Penggugat pada tanggal 19 April 2006, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 (bukti T-2);

- Bahwa, selesai Evaluasi Dengar Pendapat *a quo*, pada tanggal 29 April 2006, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau kemudian menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran beserta usulan kanal frekuensi 106,5 MHz, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 (bukti P-7), untuk seterusnya permohonan Penggugat beserta dokumen pendukung lainnya diteruskan kepada Komisi Penyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Pusat

(bukti

P-7B);

- Bahwa, dalam Berita Acara Hasil Forum Rapat Bersama Untuk Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 5 Oktober 2007 dan Notulen Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia Untuk Wilayah Layanan Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 5 Oktober 2007, dinyatakan bahwa Permohonan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio, yakni PT. Radio Suara Harapan Semesta untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran ditolak, karena berdasarkan monitoring terhadap program siaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau, program siarannya tidak konsisten dengan proposal awal (bukti T-11 dan T-12);

- Bahwa, berdasarkan Forum Rapat Bersama *a quo*, maka Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 17 Juli 2008 akhirnya menerbitkan surat keputusan *objektum litis* (bukti P-2 = T-9); -----

Menimbang, bahwa penerbitan surat keputusan *objektum litis* didasarkan atas ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005;

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) *a quo*, syarat-syarat pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran *a quo*, bersifat kumulatif, maka telah jelas, karena hasil kesepakatan dalam Forum Rapat Bersama (bukti T-11, T-12) telah menolak permohonan Penggugat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dengan demikian Tergugat sesuai dengan kewenangannya diterbitkanlah Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran *objektum* *litis* ;

Menimbang, bahwa adapun alasan penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dinyatakan dalam bukti T-11 dan T-12 *a quo*, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat I Gusti Ngurah Wirajana dan Desliana Dwita SIP., bahwa penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat terkait dengan proposal Penggugat menyangkut prosentase isi siaran berbahasa asing (Mandarin) yang melebihi 30% dari total siaran acara sebagaimana ditentukan pasal 14 Ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran *Juncto* Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran;

Menimbang, bahwa selain alasan *a quo*, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat, Ir. Rahman Baharuddin, karena ketersediaan spectrum frekuensi radio di daerah Kepulauan Riau terbatas bagi 5 (lima) pemohon, sehingga dilaksanakanlah seleksi terhadap 7 (tujuh) pemohon lembaga penyiaran swasta radio, yang hasilnya 2 (dua) pemohon, termasuk Penggugat ditolak permohonannya dengan alasan keterbatasan spectrum frekuensi dan ketidakkonsistensinya program siaran dengan proposal awal;

Menimbang, bahwa pelaksanaan seleksi *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005, yakni dilaksanakan oleh Menteri bersama Komisi Penyiaran Indonesia dalam Forum Rapat Bersama;

Menimbang, bahwa adapun penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran *objektum litis* diterbitkan melebihi 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana keterangan kuasa Tergugat di persidangan dinyatakan bahwa setelah adanya Forum Rapat Bersama yang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan penjelasan status Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Radio Suara Harapan Semesta Batam kepada Direktur Penyiaran Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (bukti T-19), yang ditindak-lanjuti oleh Tergugat dengan mengundang Komisi Penyiaran Indonesia

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-20) dan yang pada akhirnya dituangkan secara lengkap dalam Laporan Situasi Direktur Penyiaran kepada Plt. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (bukti T-21); -----

Menimbang, bahwa Laporan Situasi (bukti T-21) *a quo* menjelaskan bahwa kebijakan Tergugat yang tidak serta-merta mengeluarkan keputusan penolakan setelah Forum Rapat Bersama tanggal 5 Oktober 2007, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yang mewajibkan Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, kebijakan tersebut ditempuh dengan maksud memberikan kesempatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau untuk mensosialisasikan kesepakatan Forum Rapat Bersama kepada pemohon yang bersangkutan dengan harapan permasalahan tidak berlanjut; -----

Menimbang, bahwa adapun bukti T-6 berupa Memo Dinas Plt.Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Tanggapan New Tang Dynasty TV, bukti T-7 berupa berita internet mengenai tuduhan siaran radio Penggugat yang mendiskreditkan Komunisme dan Pemerintah Republik Rakyat China melalui siaran Falun Gong, bukti T-10 berupa Laporan Situasi yang antara lain mengenai Falun Gong serta bukti P-19 berupa Surat Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Luar Negeri Republik Indonesiayang ditembuskan kepada Tergugat, bukti- bukti *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim bersifat politis yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka proses persiapan dalam pembentukan materi surat keputusan *objektum litis* telah dilakukan dengan cermat oleh Tergugat dengan meneliti semua fakta yang relevan dan telah mempertimbangkan hasil kesepakatan dalam Forum rapat Bersama dengan peraturan perundang- undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, telah terbukti bahwa penerbitan surat keputusan *objektum litis* baik ditinjau dari segi prosedur formal maupun materinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 101 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat
dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan
dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang irelevan dengan
sengketa ini yang telah diajukan oleh para pihak di
persidangan dikesampingkan, namun tetap dalam satu
kesatuan berkas perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
peraturan perundang- undangan terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Senin **13 April 2009** oleh
WENCESLAUS, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIOWATI, S.H., dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H.,**
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari ini, **Selasa 14 April 2009** oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh Dra. DIANA selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun
kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t. t. d

t. t. d

WENCESLAUS, S.H.

SRI SETIOWATI, S.H.

t. t. d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI

t. t. d

Dra. DIANA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Panggilan- panggilan	Rp. 140.000,-

_____ +

J u m l a h

Rp. 184.000,-

ribu)

(Seratus delapan puluh empat

Halaman 103 dari 104 halaman Putusan No.166/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)